

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasyankes merupakan tempat yang diselenggarakan untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, Fasyankes menghasilkan limbah medis yang berpotensi menimbulkan risiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya serta pencemaran lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan pengelolaan limbah medis. Limbah B3 merupakan sisa dari sebuah produksi aktivitas yang dapat mengandung bahan berbahaya atau beracun karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya yang secara tidak langsung dapat membahayakan kesehatan lingkungan maupun kesehatan manusia dan makhluk hidup. Sehingga limbah medis pelayanan kesehatan adalah semua limbah yang dihasilkan dalam fasilitas pelayanan kesehatan, pusat penelitian dan laboratorium terkait dengan prosedur medis. (Tarigan; dkk, 2024:8)

Limbah B3 yang dihasilkan di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi limbah infeksius termasuk limbah tajam seperti jarum suntik, limbah dari obat-obatan dan reagen kadaluarsa yang merupakan bahan kimia, tumpahan atau sisa kemasan dari limbah B3, serta limbah B3 lainnya yang bersifat atau berasal dari bahan patologis, radioaktif, farmasi, sitotoksik, dan limbah logam, serta kontainer bertekanan. (Permen LHK 2015) Puskesmas sebagai tulang punggung penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal, sehingga untuk melaksanakan upaya kesehatan baik upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dibutuhkan

manajemen Puskesmas yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar menghasilkan kinerja Puskesmas yang efektif dan efisien. (Kemenkes RI, 2020).

B. Pengelolaan Limbah di Puskesmas

Puskesmas sebagai “Pusat Kesehatan Masyarakat” menyediakan layanan kesehatan dan melaksanakan tindakan medis, serta kegiatan promotif dan preventif untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayahnya. Sebagai fasilitas publik, puskesmas menghasilkan berbagai jenis limbah, termasuk limbah umum (domestik), perkantoran, dan limbah medis yang masuk dalam kategori limbah B3. Pengelolaan limbah ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Limbah medis Puskesmas berasal dari layanan gawat darurat, kefarmasian, laboratorium, dan persalinan. Pengelolaan limbah medis di Puskesmas mirip dengan di fasilitas kesehatan lain seperti Rumah Sakit, meliputi pemilahan, pewadahan, pengangkutan, penampungan sementara, dan pemusnahan. Pemilahan dilakukan dengan pembedaan warna, dimana warna kuning digunakan untuk limbah infeksius atau medis. Tempat pewadahan yang digunakan harus berupa bak sampah tertutup, mudah dibersihkan, tidak bocor, dan merupakan bak sampah injak untuk mencegah infeksi nosokomial, limbah tajam ditempatkan dalam safety box. (Tarigan; dkk, 2024:8)

C. Sumber Limbah B3

Setiap unit di dalam Puskesmas menghasilkan limbah B3 dengan karakteristik berbeda sesuai dengan jenis sumbernya. Pada dasarnya sumber limbah B3 Puskesmas berasal dari unit Instalasi Gawat Darurat, Laboratorium, Poli gigi, KIA/KB, Farmasi, dan penyimpanan bahan kimia.

D. Jenis dan Karakteristik Limbah B3

1. Limbah Infeksius

Limbah yang termasuk dalam kelompok limbah infeksius yaitu :

- a. Darah (serum, plasma, komponen darah lainnya) dan cairan tubuh (semen, sekret vagina, cairan serebrospinal, cairan pleural, cairan

minasi peritoneal, cairan pericardium, cairan amnion, cairan tubuh lain yang terkontaminasi darah).

- b. Limbah laboratorium yang bersifat infeksius
- c. Limbah yang berasal dari kegiatan isolasi
- d. Limbah yang berasal dari kegiatan yang menggunakan hewan uji, warna wadah/plastik adalah kuning dengan simbol *biohazard*.

2. Limbah Patologis

Limbah Patologis meliputi limbah yang berasal dari bagian tubuh, organ, jaringan dari manusia dan hewan. Warna wadah/kantong plastik adalah kuning dengan simbol *biohazard*.

3. Limbah Tajam

Limbah Tajam adalah limbah yang dapat menusuk dan/atau menimbulkan luka dan telah mengalami kontak dengan agen penyebab infeksi. Limbah tajam antara lain jarum intra vena, *lancet*, *syringe*, kaca preparat, *scalpel*, pisau, dan kaca. Wadah/*container* yang digunakan harus yang kuat dan anti bocor. Warna wadah/*container* adalah kuning dengan symbol *biohazard*.

4. Limbah Bahan Kimia Kadaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan

limbah bahan kimia yang digunakan untuk menghasilkan bahan kimia, serta bahan kimia yang digunakan dalam disinfeksi dan insektisida. Limbah bahan kimia dalam jumlah besar harus disimpan dalam wadah yang tahan terhadap bahan kimia. Warna wadah dan/atau kantong plastik adalah coklat.

5. Limbah Radioaktif

Kantong boks timbal (Pb) warna merah dengan simbol/label radioaktif.

6. Limbah Farmasi

Limbah obat kedaluwarsa, terkontaminasi, dan buangan. Warna wadah dan/atau kantong plastik adalah coklat.

7. Limbah Sitotoksik

Limbah sitotoksik adalah limbah genotoksik, mutagenik (menyebabkan mutase gen), teratogenik (menyebabkan kerusakan





embrio/fetus), dan/atau karsinogenik (menyebabkan kanker). Limbah sitotoksik berasal dari obat untuk terapi kanker. Warna wadah dan/atau kantong plastik adalah ungu dengan simbol/label sel membelah (dapat dilihat pada tabel 2.1)


8. Limbah Peralatan Medis yang Memiliki Kandungan Logam Berat

Contoh dari limbah ini adalah limbah merkuri pecah, *sphygmomanometer* merkuri pecah. Warna wadah dan/atau kantong plastik adalah coklat.

9. Limbah Tabung atau Gas Kontainer Bertekanan.

Tabel 2.1
Jenis/karakteristik limbah, warna, symbol, dan kemasan limbah B3
Sumber Permenkes no 2 tahun 2023

No	Jenis/Karakteristik Limbah	Warna	Simbol	Kemasan
1	Limbah infeksius	Kuning		Kantong plastik kuat dan anti bocor atau container
2	Limbah patagonis	Kuning		Kantong plastik kuat dan anti bocor atau container
3	Limbah tajam	Kuning		Kantong plastik kuat dan anti bocor/container
4	Limbah bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan	Coklat		Kantong plastik kuat dan anti bocor atau container
5	Limbah radioaktif	Merah		Kantong boks timbal (Pb)
6	Limbah farmasi	Coklat		Kantong plastik

7	Limbah sitotoksik	Ungu		Kantong plastik kuat dan anti bocor atau container
8	Limbah mengandung logam berat	Coklat		<i>Container</i> plastik kuat dan anti bocor
9	Limbah container bertekanan tinggi			Kantong

E. Pengelolaan Limbah Padat B3

Pengelolaan limbah B3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi pengurangan, pemilahan dan pewadahan, pengangkutan internal, penyimpanan sementara, dan pengolahan.

1. Pengurangan

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan diharapkan dapat seminimal mungkin menghasilkan Limbah B3. Pengurangan Limbah B3 dilakukan dengan cara:

- a. Membuat dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang dapat mendukung pengurangan Limbah B3 yang dihasilkan. SPO ini dapat dilakukan pemutakhiran secara berkala dan berkesinambungan.
- b. Pengurangan Limbah B3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dilakukan dengan cara antara lain:
 - 1) Pengurangan penggunaan material yang mengandung B3 apabila terdapat pilihan yang lain
 - 2) Tata kelola yang baik setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan.
 - 3) Tata kelola pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi yang baik untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kedaluwarsa, contohnya menerapkan prinsip *first in first out* (FIFO) atau *first expired first out* (FEFO).
 - 4) Perawatan berkala terhadap peralatan sesuai jadwal sehingga tidak mudah rusak

- 5) Penggunaan kembali berupa pemilihan produk yang dapat digunakan kembali dibandingkan dengan produk sekali pakai (*disposable*). Peralatan medis atau peralatan lainnya yang digunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 6) Digunakan kembali antara lain *scalpel*, botol, atau kemasan dari kaca. Peralatan tersebut setelah digunakan harus dikumpulkan secara terpisah dengan limbah yang tidak dapat digunakan kembali. Untuk penggunaan kembali harus dicuci dan disterilisasi terlebih dahulu dengan cara sesuai dengan peraturan.
- 7) Pemanfaatan kembali komponen yang bermanfaat (daur ulang) melalui proses tambahan secara kimia, fisika, dan/atau biologi yang menghasilkan produk yang sama atau berbeda. Material yang dapat didaur ulang antara lain plastik, kertas, kaca, dan logam.
- 8) Limbah terkontaminasi zat radioaktif dan jarum suntik tidak dapat digunakan kembali atau didaur ulang. (Permenkes no 2 tahun 2023)

2. Pemilahan dan Pewadahan

Pemilahan dan pewadahan Limbah B3 yang benar akan dapat mempermudah dalam upaya pengurangan Limbah B3 serta teknik pengolahan yang digunakan. Pemilahan akan mengurangi jumlah Limbah B3 bercampur dengan Limbah nonB3 dan/atau Sampah sehingga memperkecil kemungkinan Limbah B3 terbuang ke media lingkungan. Pemilahan dan pewadahan menyesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah. Adapun yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah:

- 1) Pemilahan harus dilakukan mulai dari sumber penghasil limbah hingga ke TPS Limbah B3
- 2) Pemilahan dilakukan antara Limbah B3, Limbah nonB3, dan Sampah
- 3) Pemilahan Limbah B3 dilakukan dengan meletakkan limbah ke dalam wadah yang dilapisi kantong plastik dan wadah dengan warna dan simbol B3 atau sesuai dengan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik Limbah B3.

- 4) Pewadahan Limbah B3 di ruangan sumber sebelum dibawa ke TPS
Limbah B3 harus ditempatkan pada tempat/wadah khusus yang kuat dan anti karat dan kedap air, terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, dilengkapi penutup, dilengkapi dengan simbol B3 atau sesuai karakteristik limbah, dan diletakkan pada tempat yang jauh dari jangkauan orang umum.



Gambar 2.1
Contoh wadah limbah infeksius
Sumber PermenLHK no 56 tahun 2015



Gambar 2.2
contoh wadah untuk limbah benda tajam
Sumber PermenLHK no 56 tahun 2015

3. Pengangkutan Internal

Merupakan pengangkutan Limbah B3 dari ruangan sumber penghasil Limbah B3 di dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke TPS Limbah B3 :

- 1) Persyaratan teknis alat angkut (troli) Limbah B3 sebagai berikut:
 - a) Terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, kedap air, anti karat, dan dilengkapi penutup dan beroda.
 - b) Disimpan di TPS Limbah B3 dan dapat dipakai ketika digunakan untuk mengambil dan mengangkut Limbah B3 di ruangan sumber.
 - c) Dilengkapi tulisan Limbah B3 dan simbol B3 dengan ukuran dan bentuk sesuai standar di dinding depan kereta angkut.

- d) Dilakukan pembersihan kereta angkut secara periodik dan berkesinambungan.
 - e) Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lingkupnya kecil dan tidak memungkinkan menggunakan alat angkut (troli), dapat diangkut secara manual dengan tetap menjamin keamanannya.
- 2) Pengangkutan Limbah B3 dari ruangan sumber ke TPS Pengangkutan limbah tersebut menggunakan jalur (jalan) khusus yang tidak dilalui banyak orang atau barang. Apabila tidak memungkinkan menggunakan jalur khusus dapat diangkut pada saat jam pelayanan selesai/kunjungan sepi untuk meminimalisir limbah kontak dengan orang.
- 3) Pengangkutan Limbah B3 dari ruangan sumber ke TPS dilakukan oleh petugas yang sudah mendapatkan pelatihan penanganan Limbah B3 dan petugas harus menggunakan pakaian dan alat pelindung diri yang memadai.
- 4) Pengangkutan limbah dari sumber menuju TPS Limbah B3 dilakukan pengumpulan limbah terlebih dahulu. Pengumpulan limbah dari sumber dilakukan setelah kantong limbah terisi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat penuh) dari volume maksimal atau paling lama 1 hari (24 jam). Kantong limbah harus ditutup atau diikat dengan kuat membentuk keping tunggal, dan dilarang mengikat dengan model “telinga kelinci”. Setiap pemindahan kantong atau wadah harus segera diganti dengan kantong atau wadah yang baru.



Gambar 2.3
Contoh Alat Angkut/Troli Pengangkut Limbah
Sumber Permenkes No. 2 tahun 2023

4. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

Penyimpanan sementara Limbah B3 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyimpanan Limbah B3 harus dilengkapi dengan SPO dan dapat dilakukan pemutakhiran/revisi bila diperlukan.
- b. Penyimpanan sementara Limbah B3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus ditempatkan di TPS Limbah B3 sebelum dilakukan pengangkutan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah B3.
- c. Penyimpanan Limbah B3 menggunakan wadah/tempat/kontainer Limbah B3 dengan desain dan bahan sesuai kelompok atau karakteristik Limbah B3.

Lamanya penyimpanan Limbah B3 untuk jenis limbah dengan karakteristik infeksius, benda tajam, dan patologis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebelum dilakukan pengangkutan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Limbah medis kategori infeksius, patologis, dan benda tajam harus disimpan pada TPS dengan suhu lebih kecil atau sama dengan 0°C (nol derajat celsius) dalam waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. Limbah medis kategori infeksius, patologis, dan benda tajam dapat disimpan pada TPS dengan suhu 3 sampai dengan 8°C.
2. Dalam waktu sampai dengan 7 (tujuh) hari.

Sedangkan untuk Limbah B3 bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan, radioaktif, farmasi, sitotoksik, peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi, dan tabung gas atau kontainer bertekanan, dapat disimpan di tempat penyimpanan Limbah B3 dengan ketentuan paling lama sebagai berikut :

- 1) 90 (sembilan puluh) hari untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; atau
- 2) 180 (seratus delapan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1, sejak Limbah B3 dihasilkan.

5. Pengolahan Limbah B3

Pengolahan Limbah B3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilaksanakan secara internal dan eksternal dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Pengolahan Secara Internal

Pengolahan secara internal dilakukan di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan alat insinerator atau alat pengolah Limbah B3 lainnya yang disediakan sendiri oleh pihak Fasilitas Pelayanan Kesehatan (on-site), seperti autoclave, microwave, penguburan, enkapsulasi, inertisasi yang mendapatkan izin operasional, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pengolahan Limbah B3 secara internal dengan insinerator harus memiliki spesifikasi alat pengolah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

- 1) Kapasitas sesuai dengan volume Limbah B3 yang akan diolah
- 2) Memiliki 2 (dua) ruang bakar dengan ketentuan :
 - a) Ruang bakar 1 memiliki suhu bakar sekurang-kurangnya 800°C
 - b) Ruang bakar 2 memiliki suhu bakar sekurang-kurangnya 1.000°C

Untuk waktu tinggal 2 (dua) detik

- 3) Tinggi cerobong minimal 14 meter dari permukaan Tanah dan dilengkapi dengan lubang pengambilan sampel emisi.
- 4) Dilengkapi dengan alat pengendalian pencemaran udara.
- 5) Tidak diperkenankan membakar Limbah B3 radioaktif, Limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, dan/atau limbah B3 merkuri atau logam berat lainnya. Pengolahan Limbah B3 di Fasilitas Pelayanan.

b. Pengolahan Secara Eksternal

Pengolahan secara eksternal dilakukan melalui kerja sama dengan pihak pengolah atau penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (penghasil) wajib bekerja sama dengan

pihak ketiga yakni pengolah dan pengangkut yang dilakukan secara terintegrasi dengan pengangkut yang dituangkan dalam satu nota kesepakatan antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pengolah, dan pengangkut.

Pengangkutan Limbah B3 dilakukan dengan cara :


- 1) Cara pengangkutan Limbah B3 harus dilengkapi dengan SPO dan dapat dilakukan pemutakhiran secara berkala dan berkesinambungan.
- 2) Pengangkutan Limbah B3 harus dilengkapi dengan perjanjian kerja sama secara *three parted* yang ditandatangani oleh pimpinan dari pihak Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pihak pengangkut Limbah B3, dan pengolah atau penimbun limbah B3.
- 3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memastikan bahwa :
 - a) Pihak pengangkut dan pengolah atau penimbun Limbah B3 memiliki perizinan yang lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Izin yang dimiliki oleh pengolah maupun pengangkut harus sesuai dengan jenis limbah yang dapat diolah/diangkut.
 - b) Jenis kendaraan dan nomor polisi kendaraan pengangkut Limbah B3 yang digunakan pihak pengangkut Limbah B3 harus sesuai dengan yang tercantum dalam perizinan pengangkutan Limbah B3 yang dimiliki.
 - c) Setiap pengiriman Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke pihak pengolah atau penimbun harus disertakan manifest Limbah B3 yang ditandatangani dan stempel oleh pihak Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pihak pengangkut dan pihak pengolah/penimbun Limbah B3 dan diarsip oleh pihak Fasilitas Pelayanan Kesehatan, atau mengisi sistem pencatatan elektronik dari KLHK.
 - d) Ditetapkan jadwal tetap pengangkutan Limbah B3 oleh pihak pengangkut Limbah B3.

- e) Kendaraan angkut Limbah B3 yang digunakan layak pakai, dilengkapi simbol Limbah B3, dan nama pihak pengangkut Limbah B3. (Permkenkkes No 2 tahun 2023)

F. Alat Pelindung Diri (APD)


Menurut permenLHK No 56 tahun 2015 Jenis pakaian pelindung/APD yang digunakan untuk semua petugas yang melakukan pengelolaan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:

1. Helm, dengan atau tanpa kaca
2. Masker wajah (tergantung pada jenis kegiatannya)
3. Pelindung mata (tergantung pada jenis kegiatannya)
4. Apron/celemek yang sesuai
5. Pelindung kaki dan/atau sepatu boot
6. Sarung tangan sekali pakai atau sarung tangan untuk tugas berat.




Gambar 2.4
Contoh cara berpakaian petugas pengelola limbah medis
Sumber Permenlhk No 56 tahun 2015

G. Kerangka Teori



Tabel 2.2 Kerangka Teori
Teori Sumber: (Permkenkkes No 2 tahun 2023 dan
PermenLHK No. 56 tahun 2015)

H. Kerangka Konsep



Tabel 2.3 Kerangka Konsep

I. Definisi Operasional

N o	Variabel	Definisi	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
1	Sumber dan jenis limbah padat B3	Jenis dan asal limbah padat B3 yang dihasilkan oleh kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025	Wawancara	Kuesioner	Daftar jenis limbah dan asal ruangan	Nominal
2	Timbulan limbah padat B3	Jumlah limbah padat B3 yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas Puskesmas dalam kurun waktu tertentu di Puskesmas Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025	Penimbangan	Timbangan	Kilogram (kg)	Rasio
3	Pemilahan limbah padat B3	Kegiatan mengelompokkan dan memisahkan limbah padat B3 berdasarkan dengan jenis, kelompok, atau karakteristik limbah B3 di Puskesmas Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025	Observasi Dan wawancara	Checklist dan kuesioner	1. Tidak Memenuhi Syarat apabila tidak dilakukan pemilahan antara limbah B3 dan limbah nonB3 serta tidak ada pelabelan/kode warna sesuai jenis, kelompok, dan karakteristik limbah B3. 2. Memenuhi syarat apabila dilakukan pemilahan	Nominal

					antara limbah B3 dan limbah nonB3 serta ada pelabelan/kode warna sesuai jenis, kelompok, dan karakteristik limbah B3.	
4	Pewadahan limbah padat B3	Upaya untuk mengumpulkan limbah padat B3 secara sementara sebelum diangkut atau dikumpulkan ke tempat penampungan sementara (TPS) di Puskesmas Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025	Observasi	Checklist	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Memenuhi Syarat apabila tempat/wadah tidak kedap air, tidak ada penutup, wadah tidak kuat dan mudah karat. 2. Memenuhi syarat apabila tempat/wadah kedap air, dilengkapi penutup, wadah yang kuat dan anti karat. 	Nominal
5	Pengangkutan limbah padat B3	Kegiatan mengangkut limbah B3 dari ruangan sumber penghasil Limbah padat B3 di dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke TPS Limbah B3 di Puskesmas Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025	Observasi	Checklist dan kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Memenuhi Syarat apabila tidak ada jalur khusus pengangkutan limbah B3, tidak dilakukan oleh petugas yang sudah mendapat pelatihan penanganan limbah B3, serta tidak ada pengumpulan limbah B3 terlebih dahulu 	Nominal

					2. Memenuhi syarat apabila pengangkutan terdapat jalur khusus pengangkutan limbah B3, dilakukan oleh petugas yang sudah mendapat pelatihan penanganan limbah B3, serta ada pengumpulan limbah B3 terlebih dahulu.	
6	Tempat Penyimpanan Sementara	Kegiatan menyimpan limbah padat B3 yang dihasilkan di tempat yang aman sebelum diangkut, untuk menjaga kualitas dan kuantitas limbah B3 di Puskesmas Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025	Observasi dan wawancara	Checklist dan kuesioner	<p>1. Tidak Memenuhi Syarat apabila lingkungan mudah banjir, bangunan terbuka, serta tidak ada tanda larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan</p> <p>2. Memenuhi syarat apabila lingkungan bebas banjir, bangunan tertutup, serta ada tanda larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan</p>	Nominal

Tabel 2.4 Definisi Operasional